



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 3221716 email.sekda@kalteng.go.id

Palangka Raya, 22 Mei 2020

Nomor : 800/102/III.4/BKD
Sifat : Penting/ Segera
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
Hal : Penyesuaian status PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah.

Kepada
Yth. 1. Bupati/ Walikota
Se - Kalimantan Tengah
2. Semua Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah
Di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Nomor 263/SB/K/KR.VIII/IV/2020 tanggal 4 April 2020 perihal Penyesuaian status PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan PermenPAN-RB RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan PNS Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah tanggal 7 September 2018, sebagaimana tersebut pada Bab IV pasal 8 bahwa “pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PNS yang statusnya dipekerjakan atau diperbantukan pada Instansi Pemerintah maupun diluar Instansi Pemerintah tetap menjalankan tugasnya dan mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan dilakukan penyesuaian status kepegawaiannya paling lama 2 (dua) tahun berdasarkan Peraturan Menteri ini”. Maka, tanggal **7 September 2020 merupakan batas akhir bagi PNS dengan status dipekerjakan atau diperbantukan.**
2. Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan PNS Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah, sebagaimana tersebut pada Bab VII pasal 43 ayat (1) huruf a dan huruf b bahwa :
 - (1) “Pada saat mulai berlakunya Peraturan Badan ini, PNS yang sedang melaksanakan tugas melalui mekanisme dipekerjakan/diperbantukan pada Instansi Pemerintah yang pimpinannya memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS berlaku ketentuan :
 - a. dalam hal PPK instansi induk menilai kompetensi PNS yang dipekerjakan/diperbantukan masih dibutuhkan maka dapat menarik kembali PNS; atau
 - b. dalam hal PPK instansi induk menilai kompetensi PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan sudah tersedia sehingga PNS yang bersangkutan lebih dibutuhkan oleh instansi penerima, maka segera diproses keputusan mutasi antar instansinya”.



3. Berkenaan dengan point 1 dan point 2 diatas, kami harapkan kepada semua pihak yang saat ini di Instansi/ Unit Kerjanya masing-masing masih terdapat PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan agar :
 - a. Memberikan informasi tentang aturan-aturan tersebut diatas kepada PNS dilingkungannya masing-masing.
 - b. Memberikan pilihan kepada PNS dengan status dipekerjakan/ diperbantukan tersebut kepastian untuk tetap bekerja di Instansinya saat ini atau kembali ke Instansi asal.
 - c. Segera menerapkan aturan tersebut dengan tetap mengikuti prosedur yang berlaku, demi tertibnya administrasi kepegawaian.
 - d. Melakukan koordinasi dan menyampaikan data-data PNS dengan status dipekerjakan/ diperbantukan di Instansi/ Unit Kerjanya saat ini kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Mengingat pentingnya hal ini, diminta kepada Saudara untuk dapat segera merealisasikannya sebagaimana batas waktu yang telah ditentukan yaitu **paling lambat tanggal 7 September 2020**, semua PNS dengan status dipekerjakan/ diperbantukan telah diselesaikan.

Demikian kami sampaikan agar menjadi pedoman dalam pelaksanaannya, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL FITRI, S.Hut., MP.
Pembina Utama Madya
NIP. 19691212 199603 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah (Sebagai Laporan); dan
2. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin.

